

JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI

e-ISSN: XXXX-XXXX

tersedia pada http://ejournal.unisnu.ac.id/jra/

Vol. 2, nomor 2, hal. 109-121

Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara

Aizatul Muniroh¹⁾, Fatchur Rohman²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara ^{1) 2)} 151120001758@unisnu.ac.id¹⁾, fatchur@unisnu.ac.id²⁾

Abstract

This research aims to know and evaluate the extent to which the implementation of accrual-based accounting system at the Office of the Ministry of religion (KEMENAG) District of Jepara Year 2018. The formula in this study into how the implementation of accrual-based accounting system at the Office of the Ministry of Religion Jepara Regency year of 2018. This research is located in the Office of the Ministry of Religion with the kind of Jepara Regency qualitative research. The source of the data used in this study i.e., primary data and secondary data. Method of data collection in this study use techniques of observation, interviews, and documentation. The results of this research show that the religious Ministry Office reporting Jepara Regency is in compliance with the Government Regulation Number 71-year 2010 On Accrual-based Government accounting standards. This is supported by the existence of real evidence that Kemenag Jepara Regency has been enthusiastically implement and optimize the accrual-based accounting system in improving the quality of reporting as investigators get in field and supported the budget details have been in make to use of those systems.

Keywords: Accrual Basic, Implementation, System Accounting

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana implementasi sistem akuntansi berbasis akrual pada Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Jepara Tahun 2018. Yang menjadi rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi sistem akuntansi berbasis akrual pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Tahun 2018. Penelitian ini berlokasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan dikantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Hal ini di dukung dengan adanya bukti nyata bahwa Kemenag Kabupaten Jepara telah antusias mengimplementasikan dan mengoptimalkan sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan sebagaimana yang peneliti dapatkan dilapangan dan didukung rincian anggaran yang telah di manfaatkan untuk menggunakan sistem tersebut.

Kata Kunci: Basic Akrual, Implementasi, Sistem Akuntansi

ISSN: 2548-5644 (online) 1693-8275 (Print)

DOI: -

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu standar, pedoman pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah (Bastian, 2010). Sehingga, dengan adanya Standar Akuntansi ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan standar ini. aLaporan Keuangan merupakan gambaran kinerja suatu pemerintahan selama satu periode tertentu untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah tersebut. Informasi ini sangat berguna untuk pihak intern maupun ekstern. Pihak intern yang membutuhkan informasi ini adalah Pemerintah tersebut. Pihak intern yang membutuhkan informasi ini adalah Pemerintah itu sendiri yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan operasi yang telah berjalan selama satu periode, dan juga sebagai alat untuk analisis kegiatan dalam pengambilan keputusan masa yang akan datang. Pihak eksternal yang menggunakan informasi ini adalah Kreditur, Investor, Bank, Pemerintah dari daerah lain, ataupun pihak lain dari Negara Asing untuk hal pinjaman luar negeri baik pusat maupun daerah (Simanihuruk, 2013).

Perkembangan bidang akuntansi pemerintahan ditandai dengan terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang mengatur penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, PP No 71 tahun 2010 mengamanatkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh harus di terapkan pada tahun anggaran 2015 (Indonesia). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang masih bersifat sementara. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Menurut PP No. 71 Tahun (2010) ciri pokok dari perubahan tersebut adalah penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban. Dengan ditetapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penetapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. iDan hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menetapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual (Tirta, 2014).

Secara yuridis, keluarnya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintah Indonesia dan kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasinya penuh di tahun 2015. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Dampak yang dihasilkan dari penerapan sistem ini tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada instansi tersebut (Faradillah, 2013).

Srategi implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintahan dapat dilakukan dengan dua cara yakni, cara pertama adalah dengan melakukan implementasi secara sekaligus (big bang) dimana SAP berbasi akrual secara sekaligus diterapkan di seluruh kementerian/lembaga, dan cara kedua adalah dengan melakukan implementasi secara bertahap, dimana implementasi SAP berbasis akrual diterapkan secara bertahap beriringan dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) dan segala perangkat yang dibutuhkan oleh setia kementerian/lembaga pada saat semua kementerian atau lembaga harus menerapkan SAP berbasis akrual. Implementasi penuh akan diterapkan di semua kementerian/lembaga pada tahun 2015 (Peraturan Pemerintah, 2010).

Penelitian mengenai akuntansi akrual di Indonesia menunjukkan kesiapan pemerintah yang masih kurang atas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Sementara penelitian sebelumnya di beberapa negara mengenai adopsi sistem akuntansi berbasis akrual pada 4 organisasi sektorc publik, menyatakan nahwa implementasi dari sistem akuntansi berbasis akrual sering disertai

dengan sejumlah besar kelemahan dan masalah (masalah akuntansi, sumber daya manusia, organisasi dan keuangan) yang menghambat atau menunda tingkat adopsi, sehingga transisi dari sistem akuntansi basis kas menju basis akrual tidak akan terjadi secara cepat dan lengkap (Christiaens, 2001; Guthrie, 1998; Carlin and Guthrie, 2003; Hodges and Mellet 2003; Brusca, 1997 dalam Kusuma, 2013).

Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintah ini perlu dilakukan, terutama karena konsep akuntansi di lingkungan pemerintah masih sangat baru, dan juga amanat undang-undnag agar pemerintah segera menggunakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, dan sepengetahuan peneliti, di Indonesia penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintahan masih sangat kurang. Di sisi lain hasil penelitian sebelumnya mengenai akuntansi akrual di negara-negara lain nelum menyediakan bukti yang cukup meyakinkan mengenai keberhasilan para pengadopsi akuntansi akrual dalam meningkatkan akuntabilitas sektor publik (Cohen et al, 2007; Christians, 2001; Guthrie, 1998; Carlin and Guthrie, 2003; Hodges and Mellet, 2003; Brusca, 1997 dalam Kusuma, 2013).

Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Agama atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKKA disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh antitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode akuntansi. Penyusunan dan penyajian LKKA mejadi tanggung jawab setiap pimpinan entitas atau pejabat yang ditunjuk. Penyajian LKKA harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset, dan/atau kewajiban dalam mata uanglain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral.

Penyajian LKKA menggunakan basis akuntansi kas dan akrual. Basis akuntansi kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan basis akuntansi akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa iyu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akuntansi kas digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan basis akuntansi akrual digunakan dalam penyusunan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca. (Kebijakan Akuntansi Kementerian Agama, 2015).

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual mapun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dana operasi keuangan pada Kementrian Negara/Lembaga (Laporan Keuangan Kan. Kemenag Kabupaten Jepara, 2018). Laporan Keuangan Kementerian Agama mendapat Apresiasi Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2016, Opini WTP ini merupakan sejarah bagi Kemenag untuk pertama kalinya. Karena sejak 12 tahun Kemenag berusaha keras untuk mendapatkan Opini WTP. Menurut Menteri Agama (Lukman, 2016) satuan kerja (satker) di Kemenag sangat banyak. Hal inilah yang menjadi alasan banyaknya waktu yang dibutuhkan bagi Kemenag untuk mendapatkan opini WTP.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik menganalisis Instansi Pemerintah khususnya pada Kantor Kementrerian Agama Kabupaten Jepara untuk mengetahui apakah SAP berbasis akrual ini sudah diterapkan dalam penyusunan laporan keuangannya. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara."

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Menurut Sinaga (2005), SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan *audit*.

Komite SAP terdiri atas komite konsultatif dan komite kerja. Komite konsultatif bertugas memberi konsultasi dan atau pendapat dalam rangkaperumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP, dan dalam melaksanakan tugasnya, dapat membentuk kelompok kerja. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Komite SAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. Komite SAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan (Kusuma, 2013). Dengan demikian, Komite SAP bertujuan mengembangkan program-program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan, termasuk mengembangkan SAP dan mempromosikan penerapan standart tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, SAP telah disusun dengan berorientasi pada IPSAS. Selain itu dalam penyusunannya, SAP juga telah diharmoniskan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI (KSAP, 2005).

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Namun terdapat modifikasi dari keduanya, yaitu basis kas dan basis akrual sama-sama digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Menurut (Kieso, 2008) basis akuntansi kas murni dimana pendapatan hanya diakui pada saat kas diterima dan beban hanya diakui pada saat kas dibayarkan. Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang, laporan posisi keuangann (neraca) tidak dapat disajikan karena tidak terdapat pencatatan secara *double entry*, tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (*cost of service*) sebagai alat untuk penetapan harga (*pricing*), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja (Mustofa, 2013).


Akuntansi berbasis akrual (*Accrual Basis of Accounting*) dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sedangkan kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul (Kieso, 2008).

Acuan KSAP sebagai penyusun standar Laporan Keuangan pemerintah, pemerintah dan pengguna Laporan Keuangan dalam mencari pemecahan masalah yang belum diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (PP 24, 2005) pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Lampiran III PP No 71 Tahun 2010 menjelasakan tentang Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Firdaus et al., 2015). Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparasi dan akuntabilitas pemerintah (KSAP, 2005)

Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan "laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor". Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Strategi implementasi SAP berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: Cara pertama adalah dengan melakukan implementasi secara sekaligus (*big bang*) dimana SAP berbasis akrual secara sekaligus diterapkan di seluruh kementerian/lembaga. Cara kedua yaitu dengan melakukan implementasi secara bertahap, dimana implementasi SAP berbasis akrual diterapkan secara bertahap beriringan dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) dan segala perangkat yang dibutuhkan oleh setiap kementerian/lembaga pada saat semua kementerian atau lembaga harus menerapkan SAP berbasis akrual. Implementasi penuh akan diterapkan di semua kementerian/lembaga pada tahun 2015 (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistic, kompleks dan rinci (Supomo, 2015). Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain- lain secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata- kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah (Moleong, 2005).

Menurut Lofland (1984), dalam (Moleong, 2005) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainlain. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subyek, hasil observasi terhadap suatu perilaku atau kejadian, dan hasil pengujian (Indriantoro, 2002). Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Kepala Bagian Tata Usaha dan Bendahara Penata Laporan Keuangan. Dan observasi di lakukan untuk mengetahui Implemenasi akuntansi berbasis akrual pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

Data sekunder merupakan data penelitian atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip. Dengan kata lain data sekunder diperoleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain (Indriantoro, 2002). Data sekunder dalam penelitian ini berupa gambaran umum mengenai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Data-data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan laporan keuangan Kemenag Jepara. Setelah data-data ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data.

Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif: 1. Pengumpulan data (peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai hasil observasi dan wawancara), 2. Reduksi data (memilih data-data yang telah diperoleh di lapangan yang mendudukung topik seperti LKKA, profil instansi dan dasar hukun entitas), 3. Penyajian data (data naratif mengenai penerapan system akuntansi berbasis akrua pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara), 4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (untuk mencari pola, model, tema, hubungan maupun persamaan).

Langkah terakhir adalah pengujian keabsahan data. Pengjian kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara (1) meningkatkan ketekunan dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, (2) triangulasi, dalam pengujian kredibilitas data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, (3) menggunakan bahan referensi, bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

HASIL

Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Kantor Kementerian Agama Kab Jepara

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pertama kali Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dimulai tahun 2015, Pemerintah mengimplementasiakan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi bebasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Penerapan akuntansi berbasis akrual membawa keuntungan bagi pengelolaan keuangan Kementerian Agama yang lebih menggambarkan secara akurat dan terperinci mengenai pencatatan mulai dari tahap penganggaran sampai pada pelaporan. Pelaporan berbasis akrual memungkinkan pengguna dapat mengidentiikasi posisi keuangan Kementerian Agama dan perubahannya, bagaimana Kementerian Agama mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas yang sebenarnya. Dijelaskan pula bahwa kemampuan Kementerian Agama seperti modal, pendapatan dan asetnya juga dapat terurai dan tergambar dengan jelas dengan menggunakan basis akrual tersebut.

Suatu perubahan pastinya menimbulkan pro kontra terkhusus bagi aparatur sebagai pelaksana kebijakan. Aparatur harus terlebih dahulu paham serta beradaptasi agar selanjutnya dapat menjalankan SAP tersebut secara optimal. Hal ini merupakan tugas besar bagi Kementerian Agama dan harus dilakukan secara cermat dan terstruktur mengingat akuntansi berbasis akrual relatif lebih kompleks dibanding akuntansi berbasis kas maupun basis kas menuju akrual. Dan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan yang disajikan yaitu terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam hal penyusunan anggaran sebagaimana yang dilampirkan dalam CaLK, Laporan Realisasi Anggaran Kemenag Jepara disusun berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Sedangkan Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat

terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Pelaksanaan Anggaran (LRA/Laporan Realisasi Anggaran)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Kementerian Agama, yang menyajikan alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Kementerian Agama yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2018 dan 2017

				% THD	31 Desember
Uraian	CATATAN _	31 Desem	ber 2018	Anggrn	2017
		ANGGARAN	REALISASI		Realisasi
A.Pendapatan Negara					
dan hibah	B.1.				
 Penerimaan Negara 					
Bukan Pajak	B.1.	-	617.880	0,00	1.367.880
Jum Pend Negara &					
Hibah		-	617.880	0,00	1.367.880
B.Belanja Negara	B.2.				
1.Belanja Pegawai	B.2.1.	1.584.805.000	1.532.453.912	96,70	1.559.536.964
2 .Belanja Barang	B.2.2.	1.166.200.000	1.148.914.975	98,52	875.995.630
Belanja Modal	B.2.3.	10.000.000	9.949.500	100,00	27.076.000
4. Belanja Sosial	B.2.4.	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja					
Negara		2.761.005.000	2.691.318.387	97,48	2.462.608.594

Sumber: Laporan Keuangan Kan. Kemenag per 31 Desember 2018

Dijelaskan bahwa untuk Laporan Realisasi Anggaran yang menggunakan basis akrual ialah Laporan Operasional. Sebagai contoh dalam LRA tercantum yaitu pendapatan untuk periode berakhir Pada 31 Desember 20018 adalah sebesar Rp. 617.880,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0. Pendapatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 617.880.- yaitu 423131/ pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan untuk Tahun anggaran yang lalu sebesar Rp 1.367.880,-.

Neraca

Jika dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, akuntansi berbasis akrual sebenarnya tidak banyak berbeda. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun (2005) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Neraca merupakan komponen laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Agama yang menggambarkan posisi keuangan Kementerian Agama mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual.

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam

waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penjelasan tersebut diklasifikasikan dalam CaLk. Struktur neraca pada Kementerian Agama terdiri dari: Aset; Kewajiban; dan Ekuitas.

Tabel 2. Neraca Per 31 Desember 2018 dan 2017

PEKIRAAN	2018	2017	%
ASET LANCAR	2.923.800	567.300	415,39
Persediaan			
JUMLAH ASET LANCAR			
ASET TETAP			
Tanah	12.096.478.000	3.882.190.000	211,59
Peralatan dan Mesin	1.271.750.996	1.261.801.496	0,79
Gedung dan Bangunan	5.726.128.050	5.476.000.800	-
Akumulasi Penyusutan	- 1.876.070.732	- 2.279.831.774	(17,71)
JUMLAH ASET TETAP	17.218.286.314	8.340.160.522	106,45
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	605.222.257	490.926.257	23,28
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset			
Lainnya	- 227.332.187	- 196.479.766	15,70
JUMLAH ASET LAINNYA	377.890.070	294.446.491	28,34
JUMLAH ASET	17.599.100.184	8.635.174.313	103,81
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	7.468.230	7.767.756	(3,86)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA			(3,86)
PENDEK	7.468.230	7.767.756	
			(3,86)
JUMLAH KEWAJIBAN	7.468.230	7.767.756	
EKUITAS			
Ekuitas	17.591.631.954	8.627.406.557	103,90
Jumlah Ekuitas	17.591.631.954	8.627.406.557	103,90
JUMLAH KEWAJIBAN DAN			
EKUITAS	17.599.100.184	8.635.174.313	103,81

Sumber: Laporan Keuangan Kan. Kemenag per 31 Desember 2018

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp 17.599.100.184,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 2.923.800,- Aset tetap (Neto) sebesar Rp 17.218.286.314,- Aset tetap lainnya neto Rp 0,-. Piutang jangka panjang (Neto) sebesar Rp 0,-dan aset lainnya (Neto) sebesar Rp 377.890.070,-. Dan Nilai kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp 7.468.230,- dan Rp 17.591.631.954,-.

Laporan Operasional

LO merupakan komponen laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Agama yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Kementerian Agama yang tercermin pada Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari Kementerian Agama yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, LPE, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Struktur LO mencakup pos-pos sebagai berikut: Pendapatan-LO; Beban; Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional; Kegiatan Non Operasional; Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa; Pos Luar Biasa; dan Surplus/Defisit LO.

Tabel 3. Laporan Operasional Per 31 Desember 2018 dan 2017

CATATAN	31 Des 2018	31 Des 2017			
KEGIATAN OPERASIONAL					
D.1	617.880	1.367.880			
	617.880	1.367.880			
	1.532.453.912	1.559.536.964			
		14.282.700			
		618.860.496			
		160.569.390			
	121.570.000	89.483.500			
D.6					
D.6	435.716.030	378.535.531			
D.6	0	0			
		2.821.268.581			
	3.114.441.191	2.821.268.581			
	(3.113.823.311)	(2.819.900.701)			
	(6111610261611)	(2102515001702)			
D 10					
D.12	0	0			
	0	0			
	12.300	0			
	0	0			
	U	0			
	12.300	0			
	(3.113.811.011)	(2.819.900.701)			
D.13					
	0	0			
		0			
	0	0			
	(3.113.811.011)	(2.819.900.701)			
	D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.6 D.6 D.7 D.12	D.1 617.880 617.880 D.2 1.532.453.912 D.3 10.405.800 D.4 679.663.549 D.5 334.631.900 D.6 121.570.000 D.6 D.6 435.716.030 D.6 0 3.114.441.191 (3.113.823.311) D.12 0 12.300 (3.113.811.011) D.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			

Sumber: Laporan Keuangan Kan. Kemenag per 31 Desember 2018

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 617.880,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 3.114.441.191,- sehingga terdapat defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp (3.113.823.311). Kegiatan non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 12.300,- dan sebesar Rp 0 sehinga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (3.113.823.311).

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan keuangan selanjutnya yaitu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). LPE merupakan komponen LKKA yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Struktur LPE menyajikan pos-pos sebagai berikut: Ekuitas Awal; Surplus/Defisit LO; Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar; Transaksi antar entitas; Kenaikan/penurunan ekuitas; dan Ekuitas Akhir (KMA No 15 Tahun 2015).

17.591.631.964

URAIAN	CATATAN	31 Des 2018	31 Des 2017
EKUITAS AWAL	E.1	8.627.406.567	8.986.454.376
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.113.811.011)	(2.819.900.701)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN			
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	0
KOREKSI ASET TETAP	E.4	-	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.5	8.583.319.132	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.6	804.016.769	(387.832)
KOREKSI LAIN-LAIN		-	0
Jumlah Lain-Lain		9.387.335.901	(387.832)
TRANSAKSI ANTAR ENITAS	E.7	2.690.700.507	2.461.240.714
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		8.964.225.397	(359.047.819)

Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2018 dan 2017

Sumber: Laporan Keuangan Kan. Kemenag per 31 Desember 2018

Tercantum dalam LPE, Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp 8.627.406.567,- dikurangi Defisist-LO sebesar Rp (3.113.811.011,-) kemudian ditambah dengan koreksi yang menambahkan/ mengurangi ekuitas senilai Rp 9.387.335.901,- dan ditambah transaksi antar Entitas sebesar Rp 2.690.700.507,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp 17.591.631.964,- dengan kenaikan ekuitas Rp 8.964.225.397,-.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

EKUITAS AKHIR

Agar informasi dalam Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanaya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Basis Akrual dengan SAIBA,KEMENKEU RI)

CaLK merupakan bagian dari LKKA yang meliputi penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE. CaLK bertujuan untuk meningkatkan transparansi LKKA dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan Kementerian Agama. Pengungkapan CaLK terdiri dari: informasi umum tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan; ikhtisar pencapaian target keuangan selama periode pelaporan dan kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan pada transaksi dan kejadian penting lainnya; rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; informasi yang diharuskan oleh PSAP tetapi belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan; dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar dan tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan. (KMA Nomor 15 Tahun 2015).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tetang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan di anjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pegungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Jepara untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan

basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual. (Laporan Keuangan Kan. Kemenag Kabupaten Jepara.2018).

PEMBAHASAN

Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Kabupaten Jepara telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual, hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan KaSubbag Tata Usaha dan Bendahara Penata Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara yang menyatakan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Jepara telah menerapkan SAP Basis Akrual sejak tahun 2015, sesuai dengan aturan dalam PP 71 Tahun 2010.

Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimana pemerintah bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, relevan, andal, dapt dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan dapat dipahami oleh pengguna. Hal ini di dukung dengan adanya bukti nyata bahwa Kementerian Agama Kabupaten Jepara telah antusias mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Kementerian Agama sebagiamana yang peneliti dapatkan dilapangan dan didukung rincian anggaran yang telah di manfaatkan untuk menggunakan sistem ini.

Penerapan akuntansi berbasis akrual membawa keuntungan bagi pengelolaan keuangan Kementerian Agama yang lebih menggambarkan secara akurat dan terperinci mengenai pencatatan mulai dari tahap penganggaran sampai pada pelaporan. Pelaporan berbasis akrual memungkinkan pengguna dapat mengidentiikasi posisi keuangan Kementerian Agama dan perubahannya, bagaimana Kementerian Agama mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas yang sebenarnya. Dijelaskan pula bahwa kemampuan Kementerian Agama seperti modal, pendapatan dan asetnya juga dapat terurai dan tergambar dengan jelas dengan menggunakan basis akrual tersebut.

Dalam hal penyusunan anggaran sebagaimana yang dilampirkan dalam CaLK, Laporan Realisasi Anggaran Kemenag Jepara disusun berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Sedangkan Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukanuntuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 617.880,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 3.114.441.191,- sehingga terdapat defisit dari kegiatan Operasional senilai Rp (3.113.823.311). Kegiatan non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 12.300,- dan sebesar Rp 0 sehinga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (3.113.823.311). Tercantum dalam LPE, Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp 8.627.406.567,-dikurangi Defisist-LO sebesar Rp (3.113.811.011,-) kemudian ditambah dengan koreksi yang menambahkan/ mengurangi ekuitas senilai Rp 9.387.335.901,- dan ditambah transaksi antar Entitas sebesar Rp 2.690.700.507,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp 17.591.631.964,- dengan kenaikan ekuitas Rp 8.964.225.397,-.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Agama Kabupaten Jepara untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun

2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual. (Laporan Keuangan Kan. Kemenag Kabupaten Jepara. 2018).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan Implementasi sitem akuntansi berbasis akrual pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dalam penelitian ini menemukan bahwa Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Kabupaten Jepara telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual, hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan KaSubbag Tata Usaha dan Bendahara Penata Laporan Keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara yang menyatakan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Jepara telah menerapkan SAP Basis Akrual sejak tahun 2015, sesuai dengan aturan dalam PP 71 Tahun 2010. Laporan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimana pemerintah bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, relevan, andal, dapt dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan dapat dipahami oleh pengguna. Hal ini di dukung dengan adanya bukti nyata bahwa Kementerian Agama Kabupaten Jepara telah antusias mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Kementerian Agama sebagiamana yang peneliti dapatkan dilapangan dan didukung rincian anggaran yang telah di manfaatkan untuk menggunakan sistem ini.

Kementerian Agama Kabupaten Jepara telah menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan Komponen Laporan Keuangan Kementerian Agama sebagai berikut: Laporan Pelaksana Anggaran yaitu LRA ,Laporan Finansial yaitu terdiri dari LO, LPE, Neraca, dan CaLK. Yang digunakan dalam menyusun LKKA yaitu basis akuntansi akrual.Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah tahun penggunaan dana desa yang diteliti sebagai bentuk penambahan data penelitian, persepsi masyarakat sebagai variabel tambahan untuk menilai kepuasan terhadap kinerja keuangan pemerintahan desa, memperluas obyek penelitian untuk mengetahui keadaan yang lebih kompleks mengenai perbandingan penggunaan dana desa pada suatu desa dengan desa lainnyaa serta mengkoordinasikan terlebih dahulu terkait peneliatian apa yang dilakukan data apa saja yang diperlukan, serta waktu yang tepat untuk melakukan wawancara dengan informan.

Peneliti menyarankan beberapa hal sebagai upaya perbaikan dari kelemahan yang telah ditemukan yaitu diperlukan langkah-langkah yang penuh dengan kehati-hatian dalam mengimplementsikan dan mengoptimalkan basis akrual, masih diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman staf bagian keuangan Kementerian Agama Kabupaten Jepara akan Sistem akuntansi berbasis akrual, sistem serta sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SAP berbasis akrual di Kementerian Agama Kabupaten Jepara lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi agar kesalahan terkait sistem dan aplikasi yang menunjang pelaporan bisa teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Edisi Keti). Salemba Empat.

Faradillah, A. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010). Universitas Hasanuddin.

Firdaus, D., Suyoga, D. sigit, & Latifah, S. W. (2015). Evaluasi Penerapan PP No 71 Th 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*.

Indrianto, N., Bambang, S., & Dkk. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Edisi Satu). BPFE.

Indriantoro, S. (2002). Metode Penelitian Bisnis. BPFE.

KMA Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Agama, (2015).

- Kieso, D. E., & Dkk. (2008). Akuntansi Intermediate, Edisi Keduabelas, Jilid 1. Terjemahan oleh Emil Salim. Erlangga.
- KSAP. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat.
- Kusuma, R. S. (2013). Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember). Universitas Jember.

Laporan Keuangan Kan. Kemenag Kabupaten Jepara. 2018., (2018).

Lofland, J., & Lofland, L. H. (1984). Analyzing Social Settings. Wadsworth Publishing Company.

Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, (2005).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan., (2010).

- Simanihuruk, M. H. (2013). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan". Universitas Hkbp Nommensen.
- Sinaga, J. (2005). *Selamat Datang Standar Akuntansi pemerintahan*. http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art8.pdf.